

Pendampingan Guru Inklusi melalui Kegiatan *Capacity Building* sebagai Upaya Peningkatan Layanan Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus di Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam Surabaya

M. Amin¹⁾, Ahmad Syafi'i²⁾, Ainna Amalia FN³⁾, Lely Ana Ferawati Ekaningsih⁴⁾

^{1,2)} Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya

¹⁾ maminhasan@yahoo.co.id, ²⁾ karimahmadsyafii@gmail.com,

³⁾ Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nganjuk

³⁾ ainnamalia@gmail.com

⁴⁾ Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

⁴⁾ lafwens@gmail.com

Abstract: *Children with special needs require individualized learning services based on the problems they have. Teachers are required to have sufficient capacity in providing services to children with special needs, the services given must be different from the children in general. Especially in designing learning, teachers should accommodate the needs of the team teaching. Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam Surabaya is a relatively new pioneering school of inclusion, so the teacher needs to be strengthened with intensive mentoring capacity. As a result, the concept of curriculum integration, lesson plans integration, and the integration of three components of teachers, special assistance teacher, classroom teachers, and subject teachers, who have been assisting children with special needs students can establish more intensive communication and collaboration and mutually reinforcing between one and Others. Teachers provide constructive feedback on the best interests of providing the best service for the students of children with special needs. Each teacher has already felt that the students with the special needs are a shared responsibility, unable to grow only to classroom teachers or Children with special needs only.*

Keyword: *Children with special needs, inclusive schools*

Pendahuluan

Mendapatkan pendidikan adalah hak semua warga. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 1¹. Dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pembatasan, artinya berlaku untuk semua warga negara termasuk anak berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, Sistem Pendidikan Nasional mengakomodasinya dengan berbagai bentuk layanan. Pada mulanya dikenal dengan pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis hambatan peserta didik. Mulai Taman Kanak-kanak luar biasa. Sekolah Dasar Luar

¹. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Sistem pendidikan yang digunakan terpisah dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya.

Dalam perkembangannya, pendidikan segregasi ini mengalami berbagai kekurangan, baik terkait aspek perkembangan emosi maupun sosial peserta didik kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas. Di samping itu, keberadaan sekolah luar biasa masih terbatas di daerah-daerah tertentu, terutama di pusat-pusat kota, itupun dalam satu kabupaten/kota hanya terdapat satu Sekolah Luar Biasa. Sehingga anak berkebutuhan khusus yang ada di daerah terpencil kesulitan untuk mengaksesnya. Anti tesis dari itu muncul pendidikan terpadu/integratif. Adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa ada perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik yang harus menyesuaikan dengan sistem sekolah regular sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pasal 1 “pendidikan integrasi adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku dilembaga pendidikan yang bersangkutan”². “Keputusan itu disusul dengan surat edaran Dirjen Dikdasmen No.6718/C/I/89 tanggal 15 Juli 1989 tentang perluasan kesempatan belajar bagi anak berkelainan di sekolah umum. Kemudian SK Mendikbud No.0491/U/1992 mempertegas tentang pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal di jalur pendidikan sekolah”³.

Dampak dari sistem integratif ini banyak sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus dengan inteligensi dibawah rata-rata. Atau sebaliknya, anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran, memutuskan untuk tidak melanjutkan. Sehingga pelaksanaan pendidikan integratif menjadi sangat terbatas bagi peserta didik Anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi tinggi. Sejak tahun 1986 hingga tahun 1994 sistem pendidikan

² Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang Program Pendidikan Terpadu Bagi Anak Cacat

³ Tolibil Khusna, “Pendidikan Integratif dan Pendidikan Inklusi”, SMP Al Madina UNSIQ Wonosobo, [online], 14 April 2015, diakses 13 Oktober 2017.

integratif ini tidak berkembang.

Pada awal tahun 2000 Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan program pendidikan inklusif. Merupakan program yang berupaya merespon kebutuhan semua peserta didik yang beragam. Berbagai upaya penyesuaian dalam berbagai aspek yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mulai dari isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif menurut Freiberg adalah anak dengan hambatan tertentu dididik bersama-sama anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya Menurut Staub dan Peck, bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas regular. Dengan terlibat secara intraktif di sekolah antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya akan dapat membantu proses sosialisasi anak berkebutuhan khusus sebagaimana kondisi obyektif di masyarakat.

Sementara itu, Sapon Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, baik sesama peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya⁴. Menurut Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Namun kenyataannya pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan secara optimal. Tidak semua sekolah dapat melaksanakan dengan berbagai alasan, terutama disebabkan keterbatasan, mulai dari sarana prasarana, guru pendamping khusus dan alasan teknis lainnya. Sebut saja Kota Surabaya yang mewajibkan semua sekolah di Kota Surabaya untuk melaksanakan program pendidikan inklusif⁵. Terutama sekolah negeri, diwajibkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus dengan berbagai ragamnya. Faktanya tidak semua sekolah negeri di

⁴ Abdul Salim Choiri dkk, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif*. (Surakarta: Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009) 87.

⁵ Bagian kelima pasal 12 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

Surabaya melaksanakan pendidikan inklusif. Di sisi lain, pendidikan inklusif belum berjalan secara optimal dikarenakan peran serta madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal di Indonesia belum tersentuh sebagai pelaksana program pendidikan inklusif. Madrasah yang notebeneanya sebagai lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia masih dapat dihitng jari yang melaksanakan pendidikan inklusif. Kalaupun ada, itu juga belum didukung oleh regulasi yang mapan sekaligus dukungan pendanaan yang memadai.

Tulisan Suparno Jurnal Pendidikan Khusus Volume 7 Nomor 2 Universitas Negeri Yogyakarta mengungkapkan bahwa "... Sejauh ini konsep dan statement tersebut memang telah membuka kesadaran dan wawasan akan pentingnya mainstreaming dalam pelayanan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, mereka yang memiliki kesadaran dan wawasan demikian jauh lebih sedikit disbanding masyarakat kita yang ratusan juta, ..." Pada tahun 2015, Kementerian Agama Republik Indonesia bermitra dengan Pemerintah Australia menginisiasi program pendidikan inklusif di madrasah. Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia ini bertujuan untuk menjangkau pendidikan inklusif di madrasah, karena selama ini pembinaan bagi pendidikan inklusif banyak dilaksanakan di sekolah umum dan masih sangat terbatas menjangkau madrasah. Pemerintah Australia memberi sumbangan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan pilot project madrasah inklusi. Pilot project ini dilakukan di lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan⁷. Setiap daerah mendapatkan Rp 500 juta untuk pembinaan dan pendampingan untuk empat madrasah inklusi selama empat bulan.

Para ahli pendidikan mengemukakan pendapat beragam tentang pendidikan inklusif, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Smith, J. David⁸ berpendapat kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak dengan hambatan tertentu ke dalam program-program sekolah secara menyeluruh.

Lay Kekeh Marthan⁹ mengartikan pendidikan inklusif adalah layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan disekolah umum bersama anak lainnya dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Pendidikan inklusif merupakan

⁶ Suparno, Pendidikan Inklusif Untuk Anak Usia Dini, [online], Volume 7 Nomor 2 (November 2010), diakses 13 Oktober 2017.

⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor: 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 madrasah inklusif.

⁸ J. David Smith. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006) 45.

⁹ Lay Kekeh Marthan. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. (Jakarta: DIRJEN DIKTI, 2007) 145.

upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik.

Stainback mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi¹⁰.

Sedangkan Sapon Shevin dan O-Neil menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Sekolah menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, dengan dukungan dari semua pihak, yaitu para peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya¹¹.

UNESCO mendefinisikan inklusif diambil dari kata dalam bahasa Inggris yakni “*to include*” atau “*inclusion*” atau “*inclusive*” yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan. Dalam pengertian “inklusif” yang diajak masuk atau yang diikutsertakan adalah menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya¹². Menurut Permen No.70 Tahun 2009¹³ Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Artinya bahwa pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

¹⁰. Tarmansyah. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. (Jakarta: Depdiknas 2007) 82.

¹¹. Tarmansyah. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua* ...83

¹². UNESCO. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. (Geneva: 1994). 17.

¹³. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Di Provinsi Jawa Timur, empat madrasah sasaran pilot project itu, dua terletak di Kota Surabaya dan dua di Kabupaten Pasuruan. Terdiri dari tiga madrasah ibtidaiyah dan satu madrasah tsanawiyah. Yakni; (1) Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam di Jl. Hr. Muhammad 161 Pradah Kalikendal Surabaya; (2) Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jl. Bendungan No. 05 Desa Rejosari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan; (3) Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Miftahul Ulum 91 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten; dan (4) Madrasah Tsanawiyah Wachid Hasyim Jl. Kalianak Timur Gg. Lebar Nomor 11 Surabaya. Sampai saat ini, empat madrasah piloting di atas masih belum memiliki kapasitas lebih yang dapat dijadikan pusat sumber bagi madrasah lain. Terutama bagi guru dalam mengembangkan Program Pembelajaran Inklusi atau *Individualized Educational Program* dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran serta dalam mendampingi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Menjadi sangat penting, madrasah piloting itu diberikan penguatan kapasitas lanjutan sehingga kedepannya dapat dijadikan madrasah rujukan bagi madrasah lain yang ingin melaksanakan program pendidikan inklusif. Diharapkan guru terampil dalam mengembangkan program pembelajaran individu dan rencana pelaksanaan pembelajaran serta dalam mendampingi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Karena mempertimbangkan *human resources*, keterbatasan waktu dan *Budgeting* dari empat madrasah dipilih Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam Surabaya yang berlokasi di Kelurahan Pradah Kali Kendal Jalan HR Muhammad 161 Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. Berdiri pada tanggal 01 September Tahun 2008 dengan SK Pendirian Kd.13.36/04.00/PP.03.2/0019/2008 oleh Yayasan Masjid At Taqwa. Memiliki luas tanah 900M2 berdiri bangunan 540M2 dan sisahnya berupa taman dan lapangan olah raga. Bangunan berupa 11 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang laboratorium IPA, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang unit kesehatan sekolah, 1 toilet guru dan 5 bilik toilet siswa, 1 Masjid, 1 pos satuan pengamanan, dan kantin madrasah. Sedangkan jumlah pendidik sebanyak 18 guru, yang terdiri 11 guru perempuan dan 7 guru laki-laki. 5 tenaga kependidikan yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Total siswa pada tahun pelajaran 2015/2016 sejumlah 339 siswa. Lembaga tersebut telah dipilih dan ditetapkan sebagai tempat penelitian pengembangan dan pendampingan penguatan kapasitas guru.

Kondisi obyektif Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam sebagai madrasah inklusi, kurikulumnya sudah berbasis pendidikan inklusif namun praktiknya belum dapat merespon semua keragaman peserta didik yang ada. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Lesson Plan yang dibuat guru kelas belum semua berbasis inklusif, yang disesuaikan dengan ragam peserta didik

anak berkebutuhan khusus. Dari tiga kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus, masing-masing kelas hanya ada dua rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah inklusif. Guru pendamping khusus belum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus yang didampingi. Hal itu berdampak pada pembelajaran yang dilakukan guru, belum dapat memfasilitasi peserta didik anak berkebutuhan khusus secara spesifik disesuaikan dengan hambatan yang dialami peserta didik.

Atas dasar kondisi obyektif tersebut tim pendampingan melakukan perencanaan intervensi pengembangan; membentuk tim madrasah inklusi, menyusun program madrasah inklusi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Kurikulum Pendidikan Inklusif

Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang di dalamnya menampung pengaturan tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Model kurikulum pada pendidikan inklusif dapat dibagi tiga, yaitu model kurikulum reguler penuh, model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan model kurikulum Program Pendidikan Inklusif.

Pertama model kurikulum reguler yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama. Kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Model ini bisa terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki Program Pendidikan Inklusif.

Ketiga model kurikulum Program Pendidikan Inklusif yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru dan dikembangkan bersama Tim Pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Kurikulum Program Pendidikan Inklusif atau dalam bahasa Inggris *Individualized Education Program* (IEP) merupakan karakteristik paling kentara dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang sensitif terhadap perbedaan individu¹⁴.

¹⁴. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007). 8-9.

Model Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif sama dengan pelaksanaan pembelajaran pada kelas reguler. Namun jika diperlukan, anak berkebutuhan khusus membutuhkan perlakuan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus.

Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses *screening* atau *assessment*. Yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan jenis hambatan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif dan intensif.

Hasil *assessment* akan dijadikan guru untuk menyusun Program Pendidikan Inklusi. Meski sebenarnya Program Pendidikan Inklusi tidak mutlak diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran model inklusif di kelas reguler. Pada praktiknya ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang tidak memerlukan Program Pendidikan Inklusi. Mereka dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan. Program Pendidikan Inklusi meliputi enam komponen, yaitu *elicitors*, *behaviors*, *reinforcers*, *entering behavior*, *terminal objective*, dan *enroute*¹⁵.

Pembelajaran inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terdiri atas proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan praktiknya menggunakan enam model; (1) Bentuk kelas reguler penuh, dimana ABK belajar bersama anak lain sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama; (2) Bentuk kelas reguler dengan *cluster*, yakni ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus; (3) Bentuk kelas reguler dengan *pull out*, dimana ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus; (4) Bentuk kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, dimana ABK belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus; (5) Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yakni ABK belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler; (6) Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler, dimana ABK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah

¹⁵. Bandi Delphie. *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006). 154.

reguler¹⁶.

Metode

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah badrussalam Surabaya tersebut tim pendampingan menggunakan metode *community development* dengan rangkaian aktivitas kegiatan berupa; Workshop pengembangan Program Pendidikan Inklusi, Workshop pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Lesson Plan kepada guru kelas maupun guru pendamping khusus, Kegiatan parenting bagi orang tua peserta didik kategori anak berkebutuhan khusus, melakukan pendampingan berkala kepada guru kelas maupun guru pendamping khusus, dan studi banding serta magang di madrasah pusat sumber.

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan proses intervensi pengembangan yang memfokuskan pada penguatan guru dalam mengembangkan RPP, baik GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Dengan kegiatan workshop perumusan RPP inklusi dilakukan tiga kali dan dikuatkan dengan kursus atau magang disekolah lain yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Disamping itu dilakukan pendampingan secara periodik memberikan hasil dalam beberapa aspek : Penyesuaian Kurikulum, Pengembangan Program Pendidikan Inklusif dan RPP, Peran GPK, Guru Kelas, dan Guru Mata Pelajaran, Reformulasi Model Pengembangan yang selanjutnya akan kita jabarkan dalam pembahasan berikut.

Penyesuaian Kurikulum

Sebelum berbicara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak bisa lepas dengan bentuk kurikulum yang dikembangkan madrasah. Sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada umumnya kurikulum sekolah inklusi menerapkan tiga model kurikulum, yakni model kurikulum reguler penuh, model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan model kurikulum Program Pendidikan Inklusi.

Tiga model kurikulum di atas dapat memilih salah satu disesuaikan dengan kondisi mereka. Misalnya peserta didik dengan hambatan ringan dapat menggunakan kurikulum dengan

¹⁶. Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 100. Lihat juga *Sip Jan Pijl dan Cor J.W.Meijer, Factor In Inclusion: A Framework dalam Sip Jan Pijl (eds.), Inclusive Education; A Global Agenda, (London: Routledge, 1997), 12.*

model kurikulum reguler penuh karena sangat dimungkinkan mereka dapat mengikuti kurikulum reguler sebagaimana peserta didik lain dengan motivasi dan intensitas belajar. Apabila peserta didik memerlukan tambahan waktu dalam belajar, penyesuaian tahapan pembelajaran beberapa dan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum reguler (kurikulum nasional), maka peserta didik dapat menggunakan model kurikulum reguler dengan modifikasi. Apabila peserta didik tidak dimungkinkan untuk dapat mengikuti kurikulum nasional (reguler) maka dapat menggunakan kurikulum dengan model Program Pendidikan Inklusi.

Pemetaan model kurikulum ini mengandaikan bahwa setiap peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus dengan keterbatasannya harus memilih atau mengikuti salah satu dari tiga model kurikulum tersebut. Dengan kata lain, seakan-akan tidak dimungkinkan satu peserta didik menggunakan dua atau lebih model kurikulum.

Namun setelah melakukan pendampingan di Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam Surabaya tiga model kurikulum tersebut menjadi lentur dalam implementasinya. Tidak bisa secara kaku diterapkan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Dengan tujuan pelayanan bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus diletakkan sebagai hal utama dan pertama, maka klasifikasi tiga model kurikulum itu menjadi sangat fleksibel. Dimana satu peserta didik dengan segala hambatannya dapat menggunakan ketiga model kurikulum tersebut secara integratif.

Bahkan sangat dimungkinkan dalam perjalanannya pun dapat berubah yang pada mulanya menggunakan model kurikulum modifikasi menjadi menggunakan kurikulum model reguler penuh. Atau sebaliknya, apabila peserta didik mengalami drop dan hambatan yang ada bertambah komplek maka dimungkinkan juga akan pada awalnya menggunakan model kurikulum reguler penuh menjadi menggunakan model kurikulum modifikasi. Atau dari menggunakan kurikulum model modifikasi menjadi kurikulum dengan Program Pendidikan Inklusif. Atau dari model kurikulum reguler penuh menjadi menggunakan model kurikulum Program Pendidikan Inklusif. Semua kemungkinan itu sangat bisa terjadi.

Apabila benar terjadi, maka yang sangat penting dilakukan madrasah adalah komunikasi yang intensif dengan antara pihak madrasah dengan orang tua peserta didik, baik dari laporan reguler mingguan, bulanan, tiga bulanan (triwulan) atau enam bulan (semester) tentang perkembangan peserta didik. Sehingga orang tua apabila anaknya mengalami perubahan dari hambatan yang disandang, baik perubahan yang positif maupun negatif (penurunan dengan hambatan lebih komplek) menjadi maklum adanya dan perubahan pilihan model kurikulum

adalah hal yang wajar memungkin bisa terjadi.

Karena perubahan pilihan model kurikulum mengandung konsekwensi logis tentang masa depan peserta didik. Terutama apabila peserta didik mengalami perubahan yang negatif, sebut saja pada awalnya menggunakan kurikulum modifikasi kemudian harus turun menggunakan kurikulum model Program Pendidikan Inklusif, maka peserta didik tersebut tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) Sebab dalam UN materi yang diujikan adalah materi/kompetensi yang sudah ditetapkan secara nasional dalam kurikulum reguler. Sedangkan pada umumnya kurikulum dengan model Program Pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang didesain khusus disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan peserta didik, karena sudah tidak dimungkinkan mengikuti kurikulum reguler.

Hal itu mengukuhkan bahwa sejatinya kurikulum bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus sangat fleksibel disesuaikan dengan tingkat hambatan dan kebutuhan mereka. Tidak bisa secara kaku digunakan. Sehingga pilihan alternatif yang dapat digunakan adalah model integrasi tiga model kurikulum di atas.

Penerapan model kurikulum integrasi adalah dengan kondisi apapun peserta didik dapat menggunakan model kurikulum secara bersamaan sekaligus. Misalnya peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan hambatan ringan yang pada mulanya dapat menggunakan model kurikulum reguler penuh dapat juga secara bersamaan menggunakan kurikulum modifikasi. Dengan tujuan peserta didik akan dapat lebih mudah dan cepat menguasai materi/kompetensi yang sudah ditetapkan karena adanya modifikasi beberapa aspek yang menjadi hambatan belajar peserta didik.

Peserta didik dengan hambatan lambat belajar ringan (*Slow Learner*) sebenarnya dapat mengikuti pelajaran sebagaimana peserta didik pada umumnya, namun membutuhkan waktu lebih dalam belajar dibandingkan dengan teman-temannya. Dengan tambahan waktu dan modifikasi beberapa aspek dalam pembelajaran, baik strategi dan atau media pembelajaran dia akan lebih mudah dan cepat dalam menguasai materi pelajaran/kompetensi.

Tidak cukup itu, selain tambahan kurikulum modifikasi juga peserta didik dapat dikuatkan dengan kurikulum Program Pendidikan Inklusif. Dengan adanya Program Pendidikan Inklusif yang berisikan tentang gambaran hambatan dan potensi peserta didik serta beberapa kompetensi pendukung dalam mengembangkan diri, dapat digunakan guru kelas, guru mata pelajaran untuk data awal dalam mengembangkan pembelajaran disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan peserta didik anak berkebutuhan khusus.

Pengembangan Program Pendidikan Inklusif dan RPP

Secara linier desain pembelajaran mengikuti logika yang dibangun dan dikembangkan dalam kurikulum. Apabila kurikulum menggunakan model integrasi tiga model kurikulum pendidikan inklusif, maka secara otomatis dalam mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disebut RPP juga dirancang secara integratif pula.

Dari tiga model kurikulum memunculkan tiga model yang sama dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya disebut RPP. Sebagaimana banyak dikembangkan oleh sekolah/madrasah inklusi. Model kurikulum reguler penuh level sekolah dasar maka akan terwujud kurikulum sebagaimana RPP di sekolah/madrasah reguler yang dibuat oleh guru kelas dan guru mata pelajaran. Model kurikulum reguler modifikasi akan ada RPP yang dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ABK. Kurikulum Program Pendidikan Inklusif akan terwujud RPP yang dibuat berbasiskan Program Pendidikan Inklusif tersebut.

Dengan model RPP seperti di atas, maka dapat digambar dalam praktiknya sebagaimana di Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam akan mengalami beberapa kendala operasional praktik. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan hambatan ringan kurang mendapat perhatian lebih sebagai anak berkebutuhan khusus dalam desain RPP yang dibuat guru, karena RPP-nya berlaku generik yang sama tidak dibedakan peserta didik anak berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya. Maka dapat diasumsikan bahwa peserta didik anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengalami percepatan dalam belajar. Sejatinya mereka (anak berkebutuhan khusus) membutuhkan pelayanan khusus namun dalam perencanaan pembelajaran dibuat sama dengan peserta didik lainnya.

RPP dengan model modifikasi pada umumnya guru, baik guru kelas (tingkat Sekolah Dasar dan/atau Madrasah Ibtidaiyah) maupun guru mata pelajaran melakukan modifikasi berdasarkan pengalaman masing-masing. Sehingga bacaan setiap guru bisa berbeda-beda karena tidak ada rujukan normatif yang dapat dijadikan patokan dalam memodifikasi RPP mereka.

Sedangkan RPP yang berbasis Program Pendidikan Inklusif biasanya cenderung terpisah dengan target kompetensi/materi reguler. Padahal peserta didik ABK dengan model RPP ini juga mereka masuk dalam kelas reguler setiap harinya. Tentu peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus dengan RPP ini akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di kelas reguler, karena materi yang dipelajari berbeda dengan peserta didik lain dalam kelas reguler.

Berangkat dari beberapa kesulitan praktik di atas, maka sedianya dapat dilakukan integrasi model RPP. Setiap peserta Anak Berkebutuhan Khusus mendapat layanan integratif dalam

desain pembelajaran, baik yang memiliki hambatan ringan maupun hambatan berat. Yakni integrasi RPP dan Program Pendidikan Inklusif. Setiap peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus berangkat dari hasil asesmen dan profil, dibuatkan Program Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Peserta didik dengan hambatan ringan, Program Pendidikan Inklusif dapat dijadikan rujukan bagi semua guru yang akan mengembangkan RPP yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitupun dengan peserta didik yang mengalami hambatan berat, setidaknya RPP berbasis Program Pendidikan Inklusif yang dibuat oleh GPK dapat dijadikan rujukan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran dalam memodifikasi RPP reguler disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Apabila pola integrasi di atas dilakukan, maka peserta didik ABK dapat mendapat layanan lebih optimal. Karena semua RPP berupaya memberikan layanan yang disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus.

Peran GPK, Guru Kelas, dan Guru Mata Pelajaran

Begitupun dalam praktiknya, konsekuensi logis dari model kurikulum integrasi dan integrasi desain RPP dan Program Pendidikan Inklusif, maka dibutuhkan kolaborasi model guru dalam memberikan layanan kepada peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK)

Sebagaimana praktik pada umumnya di sekolah/madrasah inklusi antara guru pendamping khusus (GPK), guru kelas (level Madrasah Ibtidaiyah dan/atau Sekolah Dasar) dan guru mata pelajaran terlihat bekerja secara parsial dan bahkan cenderung individual. GPK sebagaimana tugas pokoknya melakukan identifikasi, asesmen dan mendampingi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus seakan bekerja sendiri. Terutama ketika menangani peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus dengan hambatan berat, setelah Program Pendidikan Inklusif dan RPP sudah dibuat kemudian mendampingi peserta didik ABK di dalam kelas, karena hambatan berat yang tidak memungkinkan menggunakan kurikulum reguler (nasional) maka seakan-akan guru kelas tidak memiliki tugas untuk memberikan layanan bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus itu. Target kurikulum tertuang dalam Program Pendidikan Inklusif dan RPP yang dibuat oleh GPK seakan hanya menjadi tanggung jawab guru GPK meski dalam kelas reguler. Guru kelas hanya memegang target kelas reguler dan peserta didik pada umumnya.

Begitu juga sebaliknya, apabila ada peserta didik kategori anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengalami hambatan ringan, maka cukup dengan layanan RPP modifikasi yang dibuat oleh guru kelas. Maka ketika dalam kelas, GPK juga berlaku sama, seakan-akan peserta didik Anak

Berkebutuhan Khusus itu bukan menjadi tanggung jawabnya karena itu menjadi tanggung jawab guru kelas sesuai dengan RPP modifikasi yang sudah dibuatnya. GPK lebih berkonsentrasi kepada peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki hambatan berat sesuai dengan RPP yang berbasis Program Pendidikan Inklusif yang dibuat oleh GPK.

Berdasarkan kondisi obyektif di atas, maka model layanan kolaborasi antara GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran adalah sebuah keniscayaan yang dapat dilakukan dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Model layanan kolaboratif dilakukan dengan tugas masing-masing yang saling menguatkan. GPK membuat Program Pendidikan Inklusif bagi semua peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus, yang menjadi rujukan bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam mengembangkan dan memodifikasi RPP mereka.

Hal ini berlaku bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus baik yang mengalami hambatan berat maupun hambatan ringan. Apabila peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus mengalami hambatan berat biasanya dengan RPP khusus berbasis Program Pendidikan Inklusif dan tidak dimungkinkan menggunakan kurikulum reguler, tidak serta merta kemudian tidak diberikan layanan tentang kurikulum reguler. Namun RPP reguler juga dapat merespon untuk mengembangkan layanan yang disesuaikan supaya membantu pencapaian target RPP yang berbasis PPI. Atau juga dapat dimungkinkan apabila peserta didik ABK tersebut mengalami perubahan yang signifikan dapat beradaptasi dengan berpindah mengikuti RPP reguler.

Dengan demikian sangat dimungkinkan dilakukan pola kolaborasi antara GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran dalam memberikan layanan terbaiknya kepada peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Antara GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran saling menguatkan satu sama lain sesuai dengan porsinya masing-masing. GPK menjadi penjaga kendali karena yang merumuskan Program Pendidikan Inklusif sebagai *guideline* tentang target dan capaian bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus dalam kurun waktu tertentu. Guru kelas sebagai eksekutor di kelas tidak hanya berkonsentrasi pada peserta didik mayoritas pada umumnya, namun juga memberikan perhatian kepada peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan Program Pendidikan Inklusif yang sudah dirumuskan oleh GPK dengan melakukan modifikasi/penyesuaian RPP. Begitupun guru mata pelajaran, akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh guru kelas, namun sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang diampuhnya. Begitulah bentuk kolaborasi tiga guru yang bersentuhan langsung dalam pembelajaran dan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus.

Hasil

Berdasarkan hasil pendampingan yang sudah dilakukan dan ulasan di atas dapat digambarkan bawah pelayanan terhadap peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus dapat dilakukan dengan dinamis dan fleksibel. Berkembang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Tidak bisa secara kaku dalam menerapkan tentang konsep atau teori tertentu.


Tumpuhan utama penggunaan konsep atau teori tertentu adalah kondisi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Asumsinya bahwa peserta didik seperti tersebut sangat dimungkinkan untuk berkembang dan atau mengalami perubahan. Sebut saja peserta didik yang mengalami hambatan fisik seperti tunadaksa. Dalam dunia medis sering menggunakan istilah “cacat permanen”, yang itu melekat pada penyandang disabilitas. Istilah tersebut memang biasa dipakai untuk menyebut tentang hambatan fisik sangat sulit untuk kembali sebagaimana semula. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan rekayasa pengetahuan seseorang yang memiliki cacat permanen fisik akan dapat sembuh meski tidak seratus persen. Kedua, dengan keterampilan yang lebih meningkat seorang penyandang disabilitas dengan sebutan cacat permanen dapat memfungsikan pada fisik yang mengalami hambatan secara maksimal sehingga hambatan fisik yang dialami tidak menjadikan hambatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Mendasarkan pada kenyataan hasil pendampingan dan asumsi di atas, maka ada alternatif/pilihan dalam meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus terutama dalam konteks kurikulum dan perencanaan pembelajaran, yakni dengan model integrasi kurikulum, integrasi RPP, dan kolaborasi GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Meski pilihan tersebut perlu diuji dan dikembangkan secara lebih intensif dan konsisten, mengingat pendampingan yang dilakukan pengabdian termasuk singkat sehingga perlu dilakukan penguatan untuk melihat hasilnya yang efektif dan efisien.

Setiap peserta didik ABK berbasis hasil asesmen dan profil yang sudah dirumuskan akan didesain kurikulum individual berupa PPI. Berisi tentang muatan reguler dan bina diri. Tidak dibedakan berdasarkan pada jenis hambatan, namun berat atau ringannya hambatan hanya akan membedakan pada setiap desain setiap individu peserta didik ABK. Secara generik dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk kategori yakni berat dan ringan. Dengan hambatan ringan maka porsi reguler akan mendominasi dalam isi dan sedikit bina diri untuk mendukung isi reguler. Sebaliknya dengan hambatan berat maka isi akan banyak berisi tentang materi bina diri dan isi yang bersifat reguler akan menguatkan bina diri. Secara desain sama, namun kondisi

hambatan yang akan menentukan tentang porsi isi dari Program Pendidikan Inklusif.

Adapun gambaran alur kerja model integrasi kurikulum, integrasi RPP, dan kolaborasi guru sebagai berikut:



Berbasis pada Program Pendidikan Inklusif yang ada, maka guru kelas tingkat Sekolah Dasar dan guru mata pelajaran akan melakukan modifikasi pada RPP mereka disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Dengan jenis hambatan ringan, maka guru kelas mendapat porsi lebih besar menjaga target Program Pendidikan Inklusif yang isi dalam bersifat reguler lebih besar. Sedangkan dengan jenis hambatan berat guru kelas memodifikasi RPP kelas mengacu pada RPP dan Program Pendidikan Inklusif yang dirumuskan GPK dengan cara menyandingkan target RPP individual dengan RPP kelas. Sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh GPK dalam kelas reguler akan bersambung dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelas. Dengan begitu peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus tidak terisolasi dalam kelas reguler karena mendapat tugas yang linier sejenis dengan peserta didik pada umumnya, namun dengan level yang berbeda (lebih ringan). Begitu juga guru mata pelajaran, akan mengerjakan hal yang sama dengan guru kelas namun dengan konten yang bersifat spesifik pada mata pelajaran yang diampuhnya. Dengan cara kerja demikian maka akan mendapatkan capaian yang lebih cepat dan mendukung layanan tumbuh kembang peserta didik ABK secara lebih efektif dan efisien.

Demikian cara kerja model integrasi dan kolaborasi dalam pelayanan terhadap peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Namun bukan serta merta model ini sesuai pada semua jenis pengembangan program sekolah/madrasah inklusi. Model ini karena dicobakan di Madrasah

Ibtidaiyah Badrussalam yang menggunakan model madrasah inklusi dengan quota terbatas, maka kiranya lebih cocok bagi madrasah/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan pola yang sama.

Simpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini memberikan penguatan terhadap guru pendamping bagi peserta didik ABK dalam aspek pengembangan kurikulum Program Pendidikan Inklusif dan RPP. Maka dapat dideskripsikan bahwa guru pendamping peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus di Madrasah Ibtidaiyah Badrussalam mengalami peningkatan pada domain pengetahuan maupun keterampilan dalam mengembangkan Program Pendidikan Inklusif dan RPP.

Beberapa capaian yang dapat dicatat yakni, Program Pendidikan Inklusif yang pada mulanya diperuntukkan hanya untuk peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak dimungkinkan menggunakan kurikulum reguler (nasional), saat ini Program Pendidikan Inklusif juga menjadi bagian integral dari semua peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus termasuk yang menggunakan kurikulum reguler. Dengan tujuan memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik jenis tersebut. Hal itu, bagian temuan dari proses intervensi ini kemudian disebut sebagai konsep kurikulum integratif.

Kurikulum integratif adalah kurikulum yang diterapkan secara lentur dan fleksibel bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Mereka dengan tingkat hambatan apapun diberikan pelayanan yang terbaik. Mulai dirumuskannya Program Pendidikan Inklusif, kemudian diterjemahkan dalam bentuk desain pembelajaran (RPP), baik oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan termasuk GPK, khususnya bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak dimungkinkan menggunakan kurikulum reguler.

Dampak dari konsep integrasi kurikulum dan integrasi RPP, tiga komponen guru yang selama ini mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus, yakni GPK, guru kelas, guru mata pelajaran, dapat menjalin komunikasi lebih intensif dan kolaboratif yang saling menguatkan antara satu dan lainnya. Saling meberikan masukan konstruktif untuk kepentingan utama pemberian layanan terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing guru sudah merasa bahwa peserta didik berkebutuhan khusus adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa bertumbuh hanya pada guru kelas atau GPK saja.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Mulyono. 1999. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agustyawati dan Solicha. 2009. *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Choiri, Abdul Salim dkk, 2009, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif*. Surakarta: Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- George S. Morrison. 2009. *Early Childhood Education Today*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Ife. 1995. *Community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice*.
- Khusna, Tolibi., Pendidikan Integratif dan Pendidikan Inklusif, *SMP Al Madina UNSIQ Wonosobo*, 14 April 2015, diakses 13 Oktober 2017.
<http://almadinasmp.blogspot.co.id/2015/04/pendidikan-integratif-dan-pendidikan.html>
- Lindgren, Henry Clay. 1967. *Educational Psychology in the Classroom*, Tokyo: Charles E. Tuttle Company, cet. ke-III.
- Marthan, Lay Kekeh. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa*. 2007. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
- Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Reid, Gavin. 2005. *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*. London: David Fulton Publisher.
- Smith, J. David. 2006. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Suharso, Darto. 2006. *Cerebral Palsy, diagnosis dan tatalaksana*. Surabaya. Kelompok studi neuro-developmental bagian ilmu kesehatan UNAIR.
- Suparno, "Pendidikan Inklusi Untuk Anak Usia Dini" *Jurnal Pendidikan Khusus Volume 7 Nomor 2* (Nopember 2010), diakses 13 Oktober 2017.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk/article/viewFile/775/602>
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No.6718/C/I/89 tanggal 15 Juli 1989 tentang perluasan kesempatan belajar bagi anak berkelainan di sekolah umum.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor: 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 madrasah inklusif.
- Surat Keputusan Direktur Pendidikan Dasar No.0267/C2/U/1994 tanggal 30 Maret 1994 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu yang diberlakukan bagi beberapa jenis

kecacatan akan tetapi memiliki kemampuan intelegensi normal atau di atas rata-rata.

Surat Keputusan Mendikbud No.002/U/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang program pendidikan terpadu bagi anak cacat.

Surat Keputusan Mendikbud No.0491/U/1992 tentang pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal di jalur pendidikan sekolah.

Tarmansyah. 2007. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO, 1998. *Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for The Twenty first Century*, Perancis: Paris.

UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Geneva.